

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAINAN
ANAK-ANAK YANG MEMBAHAYAKAN DIKOTA PEKANBARU**

Oleh: Bayu Fazariansyah

Pembimbing I: Dr.Hayatul Ismi, SH.,MH

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH

Alamat: Jl. Ambon No.48, BukitBarisan Harapan Raya, Kelurahan
Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

Email: BayuFazar18@gmail.com

ABSTRACT

As a developing country and island countries such as Indonesia sometimes experience a disruption and obstacles to the smoothness of state revenues, due to the occurrence of a smuggling crime. It is this form of evil that impedes the course of economic development, because a lot of state money is not picked up by the crime of smuggling. In addition smuggling crime is a latent danger that threatens the country's economy as well as the survival of a country. As for the purpose of writing this thesis, namely; Firstly, to know the role of Civil Servant Investigator of Customs and Excise in handling smuggling case of onion based on Law number 17 of 2006 concerning Customs in Dumai City Law Area, Second, to know what obstacles are found by Customs Civil Servant Excise in handling the case of smuggling of shallots in the Dumai City Legal Territory.

The type of research is sociological legal research is research that want to see the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of law enforcement in society. The research was conducted at Dumai City Customs and Excise Inspection and Service Office, while the population and sample were the whole parties concerned with the problems studied in this study, the data source used, the primary data and the secondary data, the data collection technique in this study by interview And literature study.

From the research result of the problem that the Customs and Excise of Dumai City performs supervision in accordance with Law No. 17 of 2006 on Customs but on the implementation has not been said maximal because there are still obstacles of the main things that need attention. First is expected to Civil Servant Investigators in realizing their role as law enforcement officers are expected to always be consistent in handling the act of smuggling of onion in terms of Preventif. Therefore it takes better human resources to support the performance of Customs and Excise, improve the infrastructure facilities owned by Customs and Excise and increase patrol area to smuggling activities. Secondly, it is also expected to further improve its performance so that smuggling actions can be minimized

Keywords:Role, Customs, Smuggling

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.Perlindungan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan anak yang membahayakan di kota pekanbaru?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen atas peredaran mainan anak-anak yang membahayakan di kota pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan anak-anak yang membahayakan di kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas peredaran mainan anak-anak yang membahayakan di kota pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Mainan Anak-Anak Yang Membahayakan diKota Pekanbaru;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Mainan Anak-Anak Yang Membahayakan diKota Pekanbaru;
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya,

¹Meriza Elpha Darnia, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan, Dan Perlengkapannya (UTTP) Di Pasar Tradisional Panam Pekanbaru, "*Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*", Fakultas Hukum Universtias Riau, Volume 1, Nomor 1, Desember 2013, hlm 86.

²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 112.

khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teori

1. Teori perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, karena itu berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.³

2. Tanggung jawab pelaku usaha

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-

hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁴

F. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;⁵
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;⁶
3. Mainan adalah sesuatu yang digunakan dalam permainan oleh anak-anak, orang dewasa ataupun binatang.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian mainan adalah alat untuk bermain;⁸

⁴Celini Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 92.

⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 8 Tahun 1999, TLN No. 3821.

⁶*Ibid.* Pasal 1 Ayat (2).

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mainan>. diakses pada Hari Kamis Tanggal 9 February 2017, Pukul 21.00 Wib.

⁸ <http://kbbi.web.id/main>. diakses pada Hari Kamis Tanggal 9 February 2017, Pukul 21.00 Wib.

³Janus sidabalok, op.cit, hlm. 7.

4. Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan;⁹
5. Membahayakan adalah mengancam keselamatan, mendatangkan bahaya (kepada).¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Sosiologis (*empiris*) yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dipandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan *structural*.¹¹ Fenomena dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan Hak Konsumen Mainan Anak-Anak Yang Membahayakan di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis yang pertama adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru, karena dilokasi tersebut penulis bisa mendapatkan data-data lengkap mengenai jumlah peredaran

mainan anak-anak Tahun 2016 dan 2017 di Kota Pekanbaru. Yang kedua adalah di Toko-toko mainan di Kota Pekanbaru, karena dilokasi tersebut penulis bisa mendapatkan data lengkap mengenai mainan baik yang memenuhi standar dan macam-macam mainan berbahaya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.¹² Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
2. Pelaku Usaha Toko Mainan di Kota Pekanbaru.
3. Konsumen Mainan anak-anak di Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰<http://kbbi.web.id/bahaya>. diakses pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2017, Pukul 21.00 Wib.

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm.167.

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 118.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Dan metode yang dipakai adalah yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/ peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mainan Anak-Anak Yang Membahayakan di Kota Pekanbaru dalam melakukan penanggulangan terhadap mainan anak-anak yang membahayakan maupun yang mengandung zat berbahaya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang, literatur, atau

merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1. Bahan hukum primer
2. Bahan hukum sekunder
3. Bahan hukum tersier

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

b. Kajian kepustakaan

c. Kusioner

6. Analisis data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap perlindungan konsumen

1. Undang-undang perlindungan konsumen

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha sangat merugikan masyarakat pengguna barang dan/atau jasa. Sedangkan dipihak lain pelaku usaha selalu mendapatkan posisi yang lebih baik karena mereka selalu dapat berlindung dibalik *standart contract* (perjanjian baku) dan informasi

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm 32.

semu yang mereka berikan pada konsumen.¹⁵

Dilatar belakangi oleh lemahnya posisi dari konsumen seperti yang diuraikan diatas, akhirnya dibentuklah suatu gerakan perlindungan kosumen dengan diawali oleh pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) pada tahun 1973.

Perkembangan dibidang perlindungan konsumen semakin nyata dengan berhasilnya merancang sebuah naskah Undang-Undang tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan Pada Tanggal 20 April 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen baru efektif setelah 1 tahun disahkan.

2. Pengertian konsumen

Dilihat dari asal muasal bahasanya, konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu “konsumen”. Secara harfiah konsumen merupakan lawan dari kata produsen berarti setiap orang menggunakan barang.¹⁶

3. Pengertian pelaku usaha

Pelaku usaha tentunya yaitu para pengedar dan penjual Mainan. Namun perlu dijelaskan apa sebenarnya pengertian pelaku usaha, adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

“setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”¹⁷

4. Pengertian barang dan jasa

Mengenai pengertian barang dan jasa juga dijelaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni “barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.¹⁸ Sedangkan jasa adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.¹⁹

5. Hak dan kewajiban

a. Hak dan kewajiban menurut hukum

Pelaksanaan perbuatan hukum tentu melibatkan pihak-pihak yang kemudian mencipatakan hubungan antara masing-masing pihak

¹⁵ Muchtar Kusuma Atmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm 67.

¹⁶ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm 21.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (3). *Op. Cit.*

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (4).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (5).

tersebut. Hubungan hukum tersebut kemudian akan menciptakan suatu hak dan kewajiban yang akan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terkait. Pengertian hak dan kewajiban merupakan pengertian yang bisa juga disebut dengan pengertian yang bersifat korelatif, yakni maksudnya bahwa dalam sebuah hukum maka hak dari salah satu pihak akan menjadi kewajiban dari pihak lainnya dan begitu juga sebaliknya.

b. Hak dan kewajiban konsumen

Secara khusus wujud kepentingan konsumen itu terlihat dalam berbagai bentuk hak konsumen, konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh produsen atas pelaku usaha. Hak-hak konsumen tersebut adalah.²⁰

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
2. Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
3. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

²⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas sebarang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advikasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atas penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dipihak lain konsumen juga dibebani dengan kewajiban atau tanggungjawab terhadap pihak penjual atau pelaku usaha, dimana kewajiban konsumen meliputi sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atas pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

B. Tinjauan umum tentang tanggung jawab pelaku usaha

1. Tanggung jawab

Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas suatu sanksi perbuatan yang bertentangan”²²

2. Teori tanggung jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²³

- a) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menimbulkan kerugian;
- b) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
- c) Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stifickliability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Tanggung jawab pelaku usaha

Jika berbicara soal pertanggungjawaban

²¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 18.

²² Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Terjemahan Somari), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1.

²³⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm 503.

hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.²⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan anak-anak yang membahayakan di kota pekanbaru

1. Peredaran mainan anak-anak yang membahayakan di kota pekanbaru

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) yakni: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁵

Ibu Nurbetty, S.Sos selaku pengawas Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menyatakan bahwa berdasarkan hasil dari

sidak yang dilakukan di toko-toko mainan anak masih banyak mendapatkan mainan membahayakan maupun yang mengandung zat berbahaya, kebanyakan mainan tersebut tidak mencantumkan label SNI. Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum pernah mengadakan uji labor namun berdasarkan penelitian yang sebelumnya mainan anak-anak yang mengandung zat berbahaya seperti bahan plastik dan vinyl akan mengakibatkan kerusakan otak, kelumpuhan, mengurangi kecerdasan, merusak ginjal, dan kanker, Jika ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk terhadap kesehatan anak-anak karena kebanyakan mainan terbuat dari bahan plastik.²⁶

Adanya hal tersebut jelas telah melanggar hak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²⁴⁶⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm59.

²⁵Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶⁸¹http://indoriau.com/news/detail/237/2014/11/16/temukan-produk-tak-sni-beredar-di-pekanbaru#.WMozaZMoY_N, diakses Pada Hari Rabu Tanggal 15 Maret 2017.Pukul 10:00 Wib.

2. Perlindungan terhadap konsumen mainan anak-anak yang membahayakan

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, bukan hanya sekedar perlindungan fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak, dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen sendiri.

Wawancara dengan Bapak Mulkan seorang konsumen mainan anak-anak menyatakan bahwa ia sangat sering membelikan buah hati kecilnya permainan terutama permainan dalam bentuk lem yang berwarna warni (*slime*) dikarenakan anaknya senang akan permainan tersebut, permainan itu digemari oleh anak-anak terutama anak perempuan sebab bentuk dan jenis permainan tersebut. Beliau juga menceritakan pernah suatu ketika anak beliau bermain *slime* dan hendak menikmati suatu makanan tanpa mencuci

tangan terlebih dahulu, setelah menjelang 2-3 hari anak beliau mengalami sakit pada bagian perut. Ia tidak sadar bahwa bahaya dari mainan tersebut untuk sibuah hatinya, karena selama ini anaknya tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Dan ia juga tidak mengetahui ada perlindungan dalam ia membeli/memperoleh barang.²⁷

Melihat dari beberapa konsumen yang rentan, maka dibutuhkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan pengaturan hak ini, setiap Konsumen haruslah terjamin. Dan harus adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen itu sendiri. Ini bertujuan agar konsumen dapat merasakan bahwa hak yang harusnya ia miliki menjadi terpenuhi. Untuk melaksanakan pemenuhan hak ini, maka dalam membeli barang/jasa bagi konsumen pelaku usaha harus mempunyai itikad baik dalam memenuhi

²⁷Wawancara dengan Bapak *Mulkan* konsumen mainan anak-anak, Hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2017, Bertempat di Kecamatan Senapelan.

kewajibannya dan juga dalam memenuhi hak-hak konsumen. Dengan begitu pelaksanaan hak ini dapat berjalan sesuai peraturan yang telah diatur. Pengaturan inilah yang menjadi perlindungan konsumen agar terpenuhi haknya. Namun tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha ini menyebabkan Konsumen kesulitan dalam menggunakan barang/jasa.

B. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen atas peredaran mainan anak-anak yang membahayakan di kota pekanbaru.

1. Pertanggung jawaban pelaku usaha

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan pelaku usaha tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Ada tiga macam

tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggungjawab dalam arti *accountability* adalah tanggungjawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggungjawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggungjawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggungjawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.²⁸

Akibat ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen, dan banyak faktor penunjang seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap barang yang dibeli, maka pelaku usahalah yang berpeluang banyak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen seperti tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau netto, komposisi. Aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 74.

dipasang/dibuat, Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya pelaku usaha mainan anak-anak yang masih memperjual belikan mainan yang tidak sesuai standar telah melanggar hak konsumen yang seharusnya dilindungi yaitu terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak-Hak Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, namun pada kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen, bahwa dengan menjual mainan yang mengandung zat berbahaya maupun yang membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen bahwa pelaku usaha seharusnya bertanggungjawab dengan prinsip bertanggungjawab dengan pembatasan dimana pelaku usaha harus memberikan ganti rugi apabila terbukti adanya kerusakan, pencemaran, akan tetapi tidak adanya pertanggungjawaban dari pelaku usaha meskipun usaha

sudah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Mainan Anak-Anak Yang Membahayakan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan yang membahayakan maupun yang mengandung zat berbahaya diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Akan tetapi hal ini belum berjalan dengan optimal dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha yang memperjual belikan mainan anak-anak yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dan ditambah dengan tidak adanya itikad baik pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen.
2. Tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran mainan anak yang membahayakan dan merugikan konsumen, Tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang

mengakibatkan kerugian bagi konsumen adalah pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Akan tetapi hal ini tidak berjalan sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang diakibatkan pengetahuan pelaku usaha yang sangat minim sehingga tidak mengetahui adanya dampak atau bahaya dari memperjual belikan mainan yang tidak sesuai dengan standar, serta tidak adanya konsumen yang sakit setelah mengkonsumsi barang/jasa tersebut.

B. Saran

1. Konsumen harus memiliki pengetahuan mengenai hak-haknya dan pengetahuan tentang perlindungan diri sebagai konsumen, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha mainan anak-anak yang mengandung zat berbahaya maupun yang membahayakan yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna barang/jasa.

2. Pelaku Usaha yang memproduksi mainan anak yang mengandung zat berbahaya seharusnya mempunyai itikad baik dalam memproduksi mainan anak sebelum diedarkan terkait kenyamanan dan keamanan bagi konsumen. Dan pelaku usaha dalam memproduksi wajib mematuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang dan juga wajib memiliki sertifikasi izin SNI untuk memproduksi dan mengedarkan mainan anak sebagai bentuk itikad baiknya dalam menjual dagangannya. Pelaku usaha juga wajib untuk menjalankan kewajibannya dan memberikan ganti rugi apabila ada konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi barang/jasa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan, Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Terjemahan

Somari), BEE Media Indonesia, Jakarta.

Kusuma Atmaja, Muchtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Nasution, Az, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Tri Siwi Kristianti, Celini, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal

Meriza Elpha Darnia, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Alat

Ukur, Takar, Timbangan, Dan Perlengkapannya (UTTP) Di Pasar Tradisional Panam Pekanbaru, “*Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*”, Fakultas Hukum Universtias Riau, Volume 1, Nomor 1, Desember 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia (a), *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 8 Tahun 1999, TLN No. 3821

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mainan>.

<http://kbbi.web.id/main>.

<http://kbbi.web.id/bahaya>.

Http://indoriau.com/news/detail/237/2014/11/16/temukan-produk-tak-sni-beredar-di-pekanbaru#.WMozaZMoY_N.